

PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEKTOR USAHA MIKRO DI BMT HASANAH PONOROGO

Arlinta Prasectian Dewi

Universitas Darussalam, Gontor

email: arlintadew_unida@yahoo.com

Abstract

Financing is one of the products of the *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* much in demand, in the form of profit sharing and is based on Islamic principles. However, such products is in fact high risk, because the profits and losses will be shared. One of the evidence of that is that the troubled financing in BMT Hasanah currently reaches 10%, and urgently needs immediate actions to avoid deterioration. This study examined BMT Hasanah commitment to operational standards for this kind of financing. The results showed that the financing mechanism in the form of profit sharing in BMT Hasanah has several stages; namely the examination stage, the analysis stage and the stage of the disbursement of funds. Risk management cycle begins with risk identification, risk measurement and risk management. BMT Hasanah manages the risks through preventive measures, revitalizing and curative measures or takeover of collateral. To minimize risks, the BMT Hasanah implements three strategies, the strategy of the finance portfolio, the strategy of collection of receivables and the collateral strategy.

Abstrak

Pembiayaan merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasional kerjanya dengan prinsip syariah, identik dengan pembiayaan bagi hasil. Meskipun demikian, tingkat pembiayaan bagi hasil pada sebagian lembaga keuangan masih rendah. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil masuk dalam kategori *high risk*, karena keuntungan maupun kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah di BMT Hasanah saat ini mencapai 10%, jika tidak segera diambil tindakan kemungkinan bertambah akan tinggi. Maka, penelitian memfokuskan bagaimana kesesuaian pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dengan fatwa DSN MUI sekaligus manajemen resikonya terhadap pembiayaan yang bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dibagi menjadi beberapa tahapan, tahap pemeriksaan, tahap analisa dan tahap pencairan dana. Siklus manajemen resiko diawali dengan Identifikasi resiko, pengukuran resiko dan pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko BMT Hasanah melalui tindakan *prefentif, revitalisasi dan kuratif*/pengambil alihan agunan. Untuk meminimalisir resiko, BMT mengelompokkan strategi kedalam tiga kelompok, yaitu: strategi penyaluran pembiayaan, strategi pengumpulan piutang dan strategi jaminan.

Keywords: Shared Financing, Micro Business, BMT.

A. Pendahuluan

Dewasa ini produk pembiayaan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya amat diminati masyarakat. Terlebih semakin banyaknya jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan. Keuntungan dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan merupakan keunggulan produk-produk syariah. Munculnya perbankan berbasis syariah di era 90-an memang membuka mata masyarakat, terlebih para pelaku ekonomi, bahwa sistem kredit yang selama ini diterapkan di lembaga keuangan konvensional ternyata tidak mampu bertahan saat ekonomi tidak stabil, berbanding terbalik dengan sistem bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya, sistem bagi hasil diberlakukan adalah untuk menghindari riba yang tidak dianjurkan oleh agama manapun, sebagaimana yang diharapkan sebagian besar masyarakat untuk bisa bertransaksi dengan halal dan tanpa keraguan. Dengan begitu bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif penghindaran riba yang ada di lembaga konvensional.

Dalam perkembangannya, sistem syariah tidak hanya ada pada perbankan syariah tetapi mulai merambah pada lembaga keuangan mikro. Adanya lembaga keuangan mikro ini diharapkan mampu menyentuh kalangan menengah ke bawah yang tidak mungkin bertransaksi dengan perbankan. Seperti pedagang di pasar, pedagang kaki lima, toko-toko kecil yang membutuhkan suntikan modal untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Kelebihan dari lembaga keuangan adalah pada kemudahan dan keluwesan transaksi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya perhitungan untung rugi, keluwesan jaminan yang mengikat, dana pembiayaan yang bisa cepat dicairkan. Kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan mampu membantu para pelaku menengah ke bawah untuk dapat segera bangkit membangun usahanya. Bangkitnya pelaku usaha mikro di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting karena perekonomian nasional saat ini didominasi oleh keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tahun 2011-2012 bahwa jumlah unit usaha UMKM tercatat mengalami kenaikan 2,41% yaitu sejumlah 1.328.147 unit. Dengan demikian kebangkitan ekonomi nasional dapat segera tercapai jika semua pihak bersinergi untuk memajukan UMKM.

Salah satu contoh produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah sekaligus banyak peminatnya adalah akad *mushārahah* dan *muḍārahah*. Keduanya sangat sesuai digunakan untuk permodalan UMKM, namun mekanisme *musharakah* yang sedikit lebih rumit membuat beberapa lembaga keuangan syariah enggan menerapkannya. Terlebih akad ini melibatkan langsung nasabah dalam perhitungan aset, untung maupun ruginya. Pelaku usaha mikro yang sebagian besar tingkat pendidikannya rendah merupakan salah satu faktor susahnya sosialisasi produk syirkah ini.

Di Ponorogo salah satu lembaga keuangan mikro yang konsisten menerapkan akad ini adalah BMT Hasanah, bahkan bisa dikatakan BMT Hasanah adalah satu-satunya BMT di Ponorogo yang menerapkan *mushārahah* ini. Berdiri tahun 2012 dan berkomitmen untuk menjalankan aktivitas BMT secara murni sesuai syariah dan aturan yang berlaku. Berangkat dari keprihatinan pada sebagian besar pelaku usaha mikro khususnya yang ada di pasar-pasar tradisional yang begitu kental dengan kebiasaan kredit yang pada dasarnya hanya menambah beban mereka. Karena itu BMT Hasanah berikhtiar untuk mensosialisasikan *syirkah* agar mengurangi ketergantungan mereka pada sistem kredit bahkan rentenir.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis akan mengkaji mengenai proses *mushārahah* yang diterapkan di BMT Hasanah dan kesesuaian prosesnya dengan fatwa DSN MUI. Pembiayaan *mushārahah* di BMT Hasanah tergolong dalam *syirkah al-inān*. Tidak ada perbedaan diantara ulama tentang pembolehan jenis *syirkah* ini. Kajian ini ditujukan pula untuk mengetahui manajemen resiko yang dilakukan oleh BMT Hasanah untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, mengingat *mushārahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan *high risk* (resiko tinggi) sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mencegahnya, terlebih sampai saat ini tercatat 10% dari pembiayaan masuk ke dalam pembiayaan bermasalah.

B. Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro

Dalam aktivitasnya BMT Hasanah berupaya mendahulukan kepentingan pelaku usaha mikro, meski demikian, BMT Hasanah memiliki kriteria untuk usaha mikro yang berhak mendapatkan bantuan modal, yaitu: memiliki aset dibawah UMR (Upah Minimum Rata-rata) yang berlaku di Ponorogo, usaha telah berjalan kurang lebih 1 tahun, nasabah atau mitra merupakan satu-satunya anggota keluarga yang bekerja artinya nasabah

sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak memungkinkan untuk melakukan linked ke perbankan.

Dalam pembiayaan *musharakah*, penyertaan porsi modal tidak harus sama. Hal ini dinilai lebih fleksibel diantara dua pihak yang sedang berserikat, dengan sistem bagi hasil ini diharapkan faktor keadilan bisa dicapai, dimana untung dan rugi dibagi sesuai kesepakatan dan jumlah modal masing-masing.

Sebagai contoh pembiayaan *musharakah* di BMT Hasanah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Santi untuk kelangsungan usahanya berjualan sayur dan kebutuhan sehari-hari di pasar. Ibu Santi ingin menambah omsetnya sampai Rp. 100.000 perharinya karena itu diperlukan tambahan modal untuk meningkatkan omset tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak BMT adalah memberikan edukasi terhadap mitra BMT seputar pembiayaan *musharakah*, perhitungan omset dan bagi hasil dan jangka waktu pelunasan. Mitra BMT dalam hal ini wajib diikuti sertakan untuk menjaga unsur kepercayaan antara kedua belah pihak. Meskipun ada mitra yang percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada BMT.

Setelah persyaratan pembiayaan dipenuhi, maka untuk perhitungan bagi hasil yang pertama kali harus dihitung adalah omset penjualan hari itu. Disinilah peran BMT diperlukan, karena pengetahuan mitra tentang administrasi keuangan amat sangat kurang.¹ Contoh pencatatan omset perhari sebagai berikut:

Nama Barang	Harga Pokok	Harga Jual	Laba
Beras	Rp. 8.000	Rp. 9.500	Rp. 1.500
Bawang Merah	Rp. 11.000	Rp. 15.000	Rp. 4.000
Bawang putih	Rp. 9.000	Rp. 11.000	Rp. 2.000
Kentang	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 2.000
Kacang hijau	Rp. 6.000	Rp. 7.000	Rp. 1.000
Jumlah	Rp. 40.000	Rp. 50.500	Rp. 10.500

Tabel Contoh Pencatatan Omset Perhari Mitra BMT Hasanah²

¹ Sebagian besar pelaku usaha mikro mempunyai tingkat pengetahuan rendah terhadap administrasi keuangan, terkadang omsetpun kami yang menghitung. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Tony Sasono.

² Dihimpun dari data riil ibu Suprihatin pedagang mracang di Pasar Siman

Dari tabel di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: ³

$$\begin{aligned} \text{Prosentase laba} &= \frac{\text{Laba}}{\text{Harga Jual}} \times 100\% \\ &= \frac{10.500}{50.500} \times 100\% = 28,3\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, diperoleh prosentase laba sebesar 28,3%, dari prosentase tersebut BMT akan membulatkan menjadi 20%, persentase ini diambil oleh BMT dengan mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Dari 20% ini nanti akan diperhitungkan kerugian yang mungkin akan dialami oleh mitra BMT, termasuk resiko barang busuk atau rusak, sehingga BMT akan mengambil porsi 5% dari margin keuntungan 10%. Untuk itu pembagian bagi hasil adalah 5% untuk BMT dan 95% untuk mitra BMT.

Adapun perhitungan angsuran beserta bagi hasil untuk BMT jika jumlah pembiayaan ibu Santi Rp. 900.000 dengan jangka waktu 3 bulan adalah sebagai berikut: ⁴

Angsuran pokok : Rp. 900.000 : 90 hari (3 bulan) = Rp. 10.000, artinya setiap harinya mitra harus menyicil angsuran pokok sebesar Rp. 10.000 ditambah dengan bagi hasil.

Bagi hasil setiap harinya dengan perhitungan dari prosentase laba adalah sebagai berikut:

Omset 01 Januari Rp. 100.000 dengan prosentase laba 20%

Jadi, $100.000 \times 20\% = 20.000$ (95% untuk nasabah dan 5% untuk BMT).

Bagi hasilnya, mitra BMT: $95\% \times 20.000 = 19.000$

BMT : $5\% \times 20.000 = 1.000$.

No	Hari	Omzet Rp	Pendapatan dari prosentase laba	Bagi Hasil	
				Nasabah 95%	BMT 5 %
1	01 Jan	100.000	20.000	19.000	1.000
2	02 Jan	100.000	20.000	19.000	1.000
3	03 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
4	04 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
5	05 Jan	400.000	80.000	76.000	4.000
6	06 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
7	07 Jan	300.000	60.000	57.000	3.000

³ Faruq Ahmad Futtaqi, *Hasil Wawancara*, 25 Mei 2014.

⁴ *Ibid.*

8	08 Jan	-	-	-	-
9	09 Jan	300.000	60.000	57.000	3.000
10	10 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
11	11 Jan	400.000	80.000	76.000	4.000
12	12 Jan	200.000	40.000	38.000	2.000
Total		2.600.000	520.000	494.000	26.000

Tabel Contoh Pencatatan Perhitungan Laba BMT Hasanah Dan Mitra Dalam Suatu Kerjasama Pembiayaan.

Perhitungan tersebut dilakukan oleh pihak BMT dan disaksikan oleh mitra. Dari contoh data di atas maka kewajiban yang harus ditunaikan oleh mitra terhadap BMT setiap harinya berbeda, sesuai dengan omset yang dimilikinya hari itu.⁵ Sebagai contoh: tertanggal 01 Januari,

$$\begin{aligned} \text{Kewajiban mitra} &= \text{jumlah angsuran pokok} + \text{bagi hasil hari itu.} \\ &= 10.000 + 1.000 = 11.000 \end{aligned}$$

Jadi, kewajiban mitra terhadap BMT tanggal 01 Januari adalah Rp. 11.000

Inilah letak perbedaan pembiayaan sistem bagi hasil dengan sistem kredit konvensional. Jika dalam sistem kredit, besaran bunga telah ditetapkan di awal sesuai porsi modal yang ditanamkan. Jumlah bunga tersebut akan selalu sama meski usaha mitra mengalami keuntungan atau kerugian, dan jikapun mitra mengalami kerugian besar atau bangkrut dalam usahanya tetap harus membayar angsuran dan bunga yang telah disepakati, sehingga prinsip keadilan dirasa tidak bisa dicapai dengan sistem ini.

Dari data di atas, pada tanggal 08 Januari, mitra BMT tidak mendapatkan untung sama sekali sehingga omsetnya mencapai 0 rupiah. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Hasanah, jika terjadi keadaan seperti ini, maka bagi hasil yang sedianya untuk pihak BMT tidak dibayarkan, karena memang tidak ada keuntungan yang akan dibagi hasilkan.

Pembiayaan *musharakah* BMT Hasanah tidak hanya dilakukan untuk pedagang pasar saja namun juga kepada petani-petani kerjasama di lingkup Ponorogo sebagai contoh yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh Erwan seorang petani melon. Masa tanam melon kurang lebih 70-80 hari dengan penyertaan modal BMT kepada bapak Erwan sejumlah Rp. 5.000.000.

⁵ Pembiayaan yang BMT lakukan adalah pembiayaan terhadap pedagang kecil yang berada di pasar dengan pola pembayaran bagi hasil harian, bagi hasil dihitung dari omset usaha, jadi bisa beda tiap harinya, hasil wawancara dengan Bapak Tony Sasono.

Setelah persyaratan dilengkapi maka kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak, BMT akan memperoleh 10% dari keuntungan dan petani mendapatkan 90%.

Penghitungan keuntungan: setelah panen omset yang didapatkan senilai 40 juta rupiah dengan keseluruhan biaya operasional senilai 18 juta rupiah. Dari perolehan tersebut petani mendapatkan untung senilai 22 juta rupiah didapatkan dari perolehan hasil dikurangi biaya operasional. Maka, masing-masing akan mendapatkan bagian:

$$\text{BMT} : 10\% \times 22 \text{ jt} = 2.200.000$$

$$\text{Petani} : 90\% \times 22 \text{ jt} = 19.800.000$$

$$\text{Kewajiban petani : keuntungan bagi BMT + modal penyertaan} \\ 2.200.000 + 5.000.000 = 7.200.000$$

$$\text{Keuntungan petani} : 19.800.000 - 5.000.000 = 12.600.000$$

Perhitungan kerugian: jika setelah panen, diketahui petani mengalami kerugian dengan hasil yang diperoleh senilai 15 jt, dengan hasil tersebut petani mengalami kerugian senilai 3 jt rupiah, nilai ini diambil dari biaya operasional dikurangi hasil yang diperoleh ($18.000.000 - 15.000.000 = 3.000.000$), maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{BMT} : \text{modal BMT/ biaya operasional} \times 100\%$$

$$5 \text{ jt}/18 \text{ jt} \times 100 = 27,8\% \text{ (prosentase kerugian untuk BMT)}$$

$$27,8\% \times 3 \text{ jt} = 834.000$$

$$\text{Petani} : \text{modal petani/ biaya operasional} \times 100\%$$

$$13 \text{ jt}/18 \text{ jt} \times 100 = 72,2\% \text{ (prosentase kerugian untuk petani)}$$

$$72,2\% \times 3 \text{ jt} = 2.166.000$$

Jadi, kerugian yang dialami BMT senilai Rp. 834.000 dan petani Rp. 2.166.000.

Dari uraian di atas jelas bahwa modal pembiayaan seperti ini berbeda dengan sistem kredit konvensional. Sistem kredit tidak mengenal kompromi terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah, sedang pada pembiayaan *musharakah* kerugian juga dibagi rata sesuai porsi modal masing-masing pihak.

C. Manajemen Resiko BMT Hasanah

Terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan bagi hasil ini diantaranya sulitnya memahami produk-produk BMT kepada pelaku usaha mikro karena produk BMT merupakan produk syariah yang relatif baru bagi mereka, sehingga *branding* BMT masih berada di bawah Bank

yang juga turut andil dalam pembiayaan sektor usaha mikro. Selain itu minimnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro dikarenakan SDM BMT yang terbatas, sehingga pendampingan yang dilakukan hanya sebatas penyertaan dana dan pengisian form penjualan hasil jual beli yang harus diisi oleh mitra, namun dengan adanya form ini pembiayaan bagi hasil masih rentan dengan penyelewengan oleh mitra. Belum adanya lembaga yang memproteksi pembiayaan juga menjadi masalah tersendiri bagi BMT.

Maka untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan tersebut BMT Hasanah mempunyai strategi sebagai berikut: *Pertama*: strategi penyaluran pembiayaan yaitu dengan menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi nasabah sebelum akad pembiayaan terjadi. *Kedua*: strategi pengumpulan piutang dengan cara : melakukan klarifikasi penagihan melalui media telepon, bila usaha ini tidak mendatangkan hasil maka dilakukanlah sistem *pick up service*/ pendekatan jemput bola, jika point ke dua belum bisa merubah keadaan, maka akan dilayangkan teguran berupa surat resmi dari BMT untuk mitra, kebijakan selanjutnya adalah eksekusi barang jaminan jika memang mitra merasa tidak mampu lagi membayar kewajibannya, jika ada itikad baik mitra untuk membayarkan kewajibannya maka BMT akan melakukan penjadwalan ulang perpanjangan waktu pembayaran. Dan yang *ketiga*: adalah pengadaan jaminan.

Dengan demikian strategi ini menurut ilmu manajemen resiko digolongkan ke dalam 2 point penting, yaitu:

1. Tindakan *preventif*, meliputi analisa 5C, dan monitoring yang diiringi evaluasi baik sebelum, saat terjadi maupun setelah akad pembiayaan.
2. Tindakan *revitalisasi*, meliputi *resceduling*, *restructuring* dan pengambil alihan agunan.

Selain itu, prinsip yang juga dipegang oleh BMT Hasanah adalah prinsip kehati-hatian agar segala aktivitas yang ada tetap dalam koridor syariah, sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada.

Dalam hal hukum dan ketentuan yang ada menurut fatwa DSN MUI menyangkut pembiayaan bagi hasil, prinsip dan sistem distribusi bagi hasilnya operasional BMT Hasanah telah mengikuti aturan-aturan yang ada, yaitu: adanya kesesuaian dalam operasional akad, modal, kerja maupun dalam perhitungan keuntungan dan kerugian. Salah satu yang menjadi

kekurangan sekaligus kelemahan BMT adalah minimnya pengawasan usaha berupa pendampingan setelah terjadi kontrak.

Adanya kesesuaian pada prinsip metode penghitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing*. Hal ini akan lebih menguntungkan mitra karena pembagian bagi hasil akan lebih besar sekaligus sebagai daya tarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BMT, tentunya keadaan ini menguntungkan BMT dalam pengrekrutan mitra pembiayaan.

Adanya kesesuaian pada sistem distribusi hasil usaha. Sistem yang dipilih BMT adalah *cash basis* yaitu laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang sebenarnya pada saat itu. Keadaan ini akan mencerminkan posisi keuangan sebenarnya. Aplikasinya adalah dengan adanya tanda bukti uang keluar dan masuk berupa slip kas keluar dan slip kas masuk.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pembiayaan bagi hasil *musharakah* BMT Hasanah menurut fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Musharakah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesesuaian dalam operasional akad, modal, kerja maupun dalam perhitungan keuntungan dan kerugian. Salah satu yang menjadi kekurangan sekaligus kelemahan BMT adalah minimnya pengawasan usaha berupa pendampingan setelah terjadi kontrak.
2. Adanya kesesuaian pada prinsip metode penghitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing*. Hal ini akan lebih menguntungkan mitra karena pembagian bagi hasil akan lebih besar sekaligus sebagai daya tarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BMT, tentunya keadaan ini menguntungkan BMT dalam pengrekrutan mitra pembiayaan.
3. Adanya kesesuaian pada sistem distribusi hasil usaha. Sistem yang dipilih BMT adalah *cash basis* yaitu laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang sebenarnya pada saat itu. Keadaan ini akan mencerminkan posisi keuangan sebenarnya. Aplikasinya adalah dengan adanya tanda bukti uang keluar dan masuk berupa slip kas keluar dan slip kas masuk.

Kedua, Ikhtiar BMT Hasanah terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah adalah tindakan *preventif*, *revitalisasi* dan pengambil alihan

agunan. Tindakan *resceduling* yang dilakukan BMT terhadap nasabah yang masih mempunyai itikad baik sangat mempengaruhi sikap nasabah untuk tetap melakukan pembiayaan kepada BMT. Tindakan-tindakan tersebut terbukti efektif untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT Hasanah. Selain itu tidak adanya pembebanan jaminan terhadap pedagang pasar menjadikan BMT Hasanah sebagai alternatif pembiayaan yang diminati masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Algaoud, Latifa M, dkk. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terjemahan WiraSubrata. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.
- Amzyah, Zulkifli. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Anshori, Abdul Ghafar. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; konsep, regulasi, dan implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Moch. Khoirul. *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bait al-Māl wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur*, Disertasi S3, Surabaya: Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Aziz, M Amin. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pkes Publishing, 2006.
- Basyaib, Fahmi. *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- BPRS PNM Al-Ma'soem. *Kebijakan Manajemen Bank Syariah*. Bandung: 2004.
- Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Harnantodan Zulkifli. *Manajemen Biaya*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1987.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. *Metodologi Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jaziri, Abdurrahman, *Al-fiqh 'Ala Mazhab Al-arba'ah*, Juz III. Lebanon: *Dar al-kutub al-'Imiyah*, 1990.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kashmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- _____. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syari'ah*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kementrian Koperasi dan UMKM, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar Tahun 2011-2012*.

Laksmiana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/ix/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

_____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

_____. *Fatwa Dewan Syariah nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah*.

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

_____. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Najib, Mukhamad. "Pembiayaan Syariah Berorientasi Usaha Kecil Menengah", *Iqtishadia*, Jurnal Ekonomi Islam Republika, Agustus, 2013.

Partomo, Titik Sartika. *Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamzil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi (Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- _____. *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Robinson, Marguerite S. *The Microfinance Revolution, Sustainable Finance For the Poor*. Washington D.C: The World Bank, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, tt.
- Sabiq, al-Sayyid. *FIqh Sunnah*, Jilid III. Beirut: *Dār al-Kitāb al-‘Arabiy*, 1985.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporary interpretation*, Terj. Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syari'ah*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Siahaan, Hinsa. *Manajemen Resiko: Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Soejono. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi 2, Cct. 3. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2008.
- Sukamatjaya, Ahmad. *Bait al-Māl wa Tamwil*. Bogor: Yayasan al-Amin Dharma Mulia, 2008.
- Syahdaeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Taswan. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2001.
- Trisnawati, Ernie S. *Pengantar Menejemen*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yulianti, Rahmani Trimonita. "Manajemen Resiko Perbankan Syariah", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Desember, 2009.

Yulianti, Citra. *Studi Analisis Metode Bagi Hasil pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di KJKS MARHAMA.*, Tugas akhir untuk gelar Ahli Madya Ilmu Perbankan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Zuardi, Muhammad Hanafi. *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Jabar Syariah Cabang Kota Cirebon.* Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV. Damaskus: *Dār al-Fikri*, 1989.

Zulkifli, Harnanto. *Manajemen Biaya.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1987.

Widodo, Hertanto. *Panduan Praktis Operasional BMT.* Bandung: Mizan, 1999.

Internet

www.ifsb.org

www.yearofmicrocredit.org. diakses tanggal 16 Maret 2014 pukul 21.06.

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *“Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2008 Tentang UMKM”* Pada tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.39.

Rahardjo, Dawam M. *Mengapa Ekonomi Rakyat Dianaktirikan*, artikel diakses dari <http://binaswadaya.org/files/buletin-apr09.pdf>. pada tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.23.